



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/G1/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DAN KELOMPOK ATAU ANGGOTA
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIALOKASIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud peran serta Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan menumbuhkembangkan kehidupan beragama, perlu memberikan hibah berupa uang kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok atau anggota masyarakat untuk kegiatan keagamaan;
- b. bahwa dengan adanya permohonan hibah, dan berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Hibah Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Uang tanggal 20 November 2019 Nomor 400/502/01.02.03, serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 November 2019, Calon Penerima Hibah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, telah tersedia dana hibah berupa uang kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok atau anggota masyarakat untuk kegiatan keagamaan yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok atau Anggota Masyarakat untuk Kegiatan Keagamaan yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

h. s. t. f.


14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/78/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
2. Berita Acara Tim Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 November 2019 Nomor 400/502/01.02.03;
 3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Berupa Uang dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 November 2019;

MEMUTUSKAN :






Menetapkan :

- KESATU** : Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan Kelompok atau Anggota Masyarakat untuk Kegiatan Keagamaan yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp.8.650.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:
- hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - hibah sarana prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp.4.265.000.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - hibah kepada Universitas Muria Kudus sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS) sebesar Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - hibah sarana prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp.3.065.000.000,00 (tiga miliar enam puluh lima juta rupiah).
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Kas Daerah sepanjang penerima telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubbag	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 Mei 2020

Nomor : 900/91/2020


PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DAN KELOMPOK ATAU ANGGOTA MASYARAKAT
UNTUK KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
A.	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus		100.000.000,00
1	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus	Jl. Simpang Tujuh Kudus	100.000.000,00
B.	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan/Lembaga/Organisasi		4.265.000.000,00
1	Yayasan Madrasah NU Khoiriyah untuk MTs NU Khoiriyah	Bae Kec Bae	40.000.000,00
2	Perkumpulan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Madrasah Ibtidaiyah NU Nurush Shofa	Karangbener Bae	40.000.000,00
3	Perkumpulan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Madrasah Ibtidaiyah NU Pendidikan Islam	Gondangmanis Bae	50.000.000,00
4	Perkumpulan BPPMNU MINU Roudlotul Wildan	Ngembalrejo Bae	50.000.000,00
5	Pengurus Cabang NU untuk MA NU Raudlatul Shiblyan	Pegantaran Bae	100.000.000,00
6	Perkumpulan MI NU Thoriqotus Sa'diyah	Colo Dawe	100.000.000,00
7	Perkumpulan Madin Darul Hikmah	Puyoh Dawe	15.000.000,00
8	Pengurus Cabang NU untuk MTs NU Sunan Muria	Piji Dawe	200.000.000,00
9	Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU untuk MI NU Nurul Ulum	Piji Dawe	200.000.000,00
10	Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Klumpit untuk MI NU Tarbiyatul Banatil Islamiyah Klumpit	Klumpit Gebog	75.000.000,00
11	Pengurus Cabang NU untuk TPQ Al Muttaqin	Gondosari Gebog	15.000.000,00
12	Pengurus Cabang NU untuk MA NU Hasyim Asy'ari 2	Karangmalang Gebog	150.000.000,00
13	Yayasan Al-Maturidy YAMA untuk MA Roudlotut Tholibin	Sidomulyo Jekulo	160.000.000,00
14	Perkumpulan Mts NU Ihyaul Ulum untuk Mts Ihyaul Ulum	Gondoharum Jekulo	200.000.000,00
15	Perkumpulan Madrasah Aliyah NU Hasyim Asy' Ari 03	Honggosoco Jekulo	300.000.000,00
16	Yaysan Al-Maturidy Yama untuk RA Raudlatut Tholibin	Sidomulyo Jekulo	160.000.000,00
17	Yayasan Pesanggrahan Keramat Darul Muqomah untuk RA Darul Muqomah	Bulung Kulon Jekulo	80.000.000,00
18	Yayasan Miftahul Huda Jekulo untuk RA Miftahul Huda	Bulung Kulon Jekulo	15.000.000,00
19	Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU untuk Madin "MIFTAHUL HUDA"	Sadang Jekulo	35.000.000,00
20	Yayasan PONPES Darul Furqon untuk Ponpes Darul Furqon	Jekulo Kec. Jekulo	175.000.000,00

[Handwritten signature]

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
21	Yayasan Maslakul Falah Klaling untuk RA Maslakul Falah Klaling	Klaling Jekulo	300.000.000,00
22	Perkumpulan RA Muslimat NU Al Falah	Tanjungrejo Jekulo	200.000.000,00
23	Perkumpulan RA Istiqlal Ploso	Ploso Jati	20.000.000,00
24	Perkumpulan MI NU Tholibin	Tanjungkarang Jati	75.000.000,00
25	Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif untuk MI Miftahut Thullab	Garung Kidul Kaliwungu	15.000.000,00
26	Yayasan Pendidikan Manalul Huda Kudus untuk RA Manalul Huda	Garung Lor Kaliwungu	35.000.000,00
27	Yayasan Miftahul Ma'arif untuk RA Muslimat Miftahul Ma'arif	Kaliwungu Kudus	20.000.000,00
28	Yayasan Miftahul Ma'arif untuk Mts Miftahul Ma'arif	Kaliwungu Kudus	30.000.000,00
29	Yayasan Manba'ul 'Ulum Kedungdowo untuk Madin "MANBA'UL ULUM"	Kedungdowo Kaliwungu	50.000.000,00
30	Yayasan Nashihul Umam untuk Ponpes Alfadi Lillah	Singocandi Kota	20.000.000,00
31	Perkumpulan Masjid Jami Al-Irsyad	Nganguk, Kota Kudus	50.000.000,00
32	Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk MI Muhammadiyah 2 Kudus	Damaran Kota	300.000.000,00
33	Perkumpulan Raudlatul Athfal Darus Salam untuk RA Darussalam	Kesambi Mejobo	25.000.000,00
34	Yayasan Citra El-Khairat untuk RA Wasliatut Taqwa	Tengeles Mejobo	20.000.000,00
35	Yayasan Dalaailul Khoirot untuk MI Modern Dalaailul Khoirot Kudus	Kesambi Mejobo	20.000.000,00
36	Yayasan Dalaailul Khoirot untuk MTs Modern Dalaailul Khoirot Kudus	Kesambi Mejobo	40.000.000,00
37	Pengurus Cabang NU untuk Madrasah RTQ Tarbiyatul Athfal	Kesambi Mejobo	20.000.000,00
38	Pengurus Cabang NU untuk Mts NU Miftahut Tholibin	Mejobo Kec Mejobo	50.000.000,00
39	Yayasan Sabilul Khoirot untuk MI Muslimat NU Sabilul Khoirot	Jojo Mejobo	50.000.000,00
40	Yayasan Islamiyah Golan Tepus untuk MI Islamiyah Golan Tepus	Golantepus Mejobo	50.000.000,00
41	Yayasan Suryono Suryadi untuk MI NU Tarbiyatuth Thullab Payaman Mejobo	Payaman Mejobo	300.000.000,00
42	MI NU HIDAYATUS SHIBYAN untuk MI Hidayatus Shibyan	Temulus Mejobo	50.000.000,00
43	Yayasan Ittihadul Ummah untuk MA NU Mawaqi'ul Ulum	Medini Undaan	50.000.000,00
44	Yayasan Ittihadul Ummah untuk MI NU Mawaqi'ul Ulum	Medini Undaan	20.000.000,00
45	Perkumpulan Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Miftahul Khoiriyah untuk MI NU Miftahul Khoiriyah	Lambangan Undaan	30.000.000,00
46	Perkumpulan MI NU Tamrinuth Thullab	Undaan Lor Undaan	15.000.000,00
47	Yayasan ISLAHUL MUROTTILIN untuk TPQ "ISLAHUL MUROTTILIN"	Undaan Kidul Undaan	15.000.000,00
48	Perkumpulan Lembaga Pendidikan "NURUL QUR'AN" untuk "TPQ NURUL QUR'AN"	Karangrowo Undaan	20.000.000,00






NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
49	Perkumpulan MADIN "Mazro'atul 'Ulum " Wates Undaan Kudus	Wates Undaan	25.000.000,00
50	Perkumpulan TPQ Fadlulloh Wates	Wates Undaan	20.000.000,00
51	Yayasan Santi Manggala untuk Sekolah Minggu Budha (SMB) Cakra Purbakara	Kutuk Undaan	170.000.000,00
C.	Hibah kepada Universitas Muria Kudus		600.000.000,00
1	Universitas Muria Kudus	Gondangmanis Bae	600.000.000,00
D.	Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (ORSOSMAS)		620.000.000,00
1	Baznas Kabupaten Kudus	Jl Mejobo No.65 Kudus	620.000.000,00
E.	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat		3.065.000.000,00
1	Pengurus TPQ Manba'ul Ulum	Karangbener Bae	10.000.000,00
2	Pengurus Musholla Al Heris	Karangbener Bae	85.000.000,00
3	Pengurus TPQ Mafatihul Huda	Gondangmanis Bae	65.000.000,00
4	Pengurus TPQ Manbaul Ulum	Karangbener Bae	50.000.000,00
5	Pengurus Musholla Nurul Falah	Puyoh Dawe	10.000.000,00
6	Pengurus TPQ Darul Muttaqin	Kandangmas Dawe	50.000.000,00
7	Pengurus Madin Roudlotut Tholibin	Japan Dawe	10.000.000,00
8	Pengurus Masjid Al Hasan	Puyoh Dawe	40.000.000,00
9	Pengurus Madin Darul Hikmah	Puyoh Dawe	100.000.000,00
10	Pengurus Masjid Al- Falah	Besito Gebog	80.000.000,00
11	Pengurus Masjid Baitur rouf	Jurang Gebog	80.000.000,00
12	Pengurus Madin Darussalam Awwaliyyah-Wustha	Padurenan Gebog	10.000.000,00
13	Pengurus Masjid Al Huda	Gondosari Gebog	10.000.000,00
14	Pengurus Masjid Darussalam	Klumpit Gebog	10.000.000,00
15	Pengurus Masjid Ar-Rohman	Gribig Gebog	250.000.000,00
16	Pengurus Musholla Baitul Ghufro	Gondoharum Jekulo	15.000.000,00
17	Pengurus Musholla Al-Amin	Gondoharum Jekulo	15.000.000,00
18	Pengurus Musholla Darussalam	Gondoharum Jekulo	10.000.000,00
19	Pengurus Musholla An-Nur	Gondoharum Jekulo	10.000.000,00
20	Musholla Baitul Izzah	Gondoharum Jekulo	100.000.000,00



NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
21	Pengurus Musholla Al-ittihad salafiyah	Jekulo Kec. Jekulo	10.000.000,00
22	Pengurus Musholla Darul Ghufon	Gondoharum Jekulo	10.000.000,00
23	Pengurus Ponpes Al Chalimi	Bulungcangkring Jekulo	20.000.000,00
24	Pengurus Musholla Nurul Huda	Bulung Kulon Jekulo	50.000.000,00
25	Pengurus PPS Sirajul Hanan	Jekulo Kec. Jekulo	200.000.000,00
26	Pengurus TPQ Al Istiqomah	Pladen Jekulo	400.000.000,00
27	Pengurus Masjid Al Badrowi	Hadipolo Jekulo	50.000.000,00
28	Pengurus Musholla Al Muttaqin	Megawon jati	25.000.000,00
29	Pengurus Masjid Mujahidin	Getaspejaten Jati	40.000.000,00
30	Pengurus TPQ Maslichah	Jati Kulon Jati	10.000.000,00
31	Pengurus Musholla Hidayatush Shibyan	Loram Wetan Jati	10.000.000,00
32	Pengurus Masjid Jami' Al- Madinah	Karangampel Kaliwungu	30.000.000,00
33	Pengurus Masjid Baiturrohman	Karangampel Kaliwungu	30.000.000,00
34	Pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin	Bakalankrapyak Kaliwungu	100.000.000,00
35	Pengurus Masjid Baitul Mukminin	Setrokalangan Kaliwungu	15.000.000,00
36	Pengurus PPS Darul Barokah Al Quds	Prambatan Kidul Kaliwungu	200.000.000,00
37	Pengurus Masjid Jami' Sawahan	Purwosari Kota	20.000.000,00
38	Pengurus Masjid Bejen	Kajeksan Kota	15.000.000,00
39	Pengurus Masjid Al Mu'ammarr	Janggalan Kota	50.000.000,00
40	Pengurus Masjid Baitul Muttaqin	Barongan kota	100.000.000,00
41	Pengurus Ponpes Subulus Salam	Krandon Kota	25.000.000,00
42	Pengurus Ponpes Nuril Anwar	Sunggingan Kota	30.000.000,00
43	Pengurus Madin Nahdotusy Syubban	Tenggeles Mejobo	10.000.000,00
44	Pengurus TPQ Darus Salam	Kesambi Mejobo	10.000.000,00
45	Pengurus Musholla Baitus Sholihin	Golantepus Mejobo	15.000.000,00
46	Pengurus Madin An Nur	Kesambi Mejobo	50.000.000,00
47	Pengurus Madin Tarbiyatul Aulad	Kesambi Mejobo	100.000.000,00
48	Pengurus Madin Nur Hidayatulloh	Gulang Mejobo	50.000.000,00

Handwritten signature/initials

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
49	Pengurus RTQ Tarbiyatul Atfal	Kesambi Mejobo	100.000.000,00
50	Pengurus Musholla Nurul Muttaqin	Temulus Mejobo	100.000.000,00
51	Pengurus Musholla Arrohman	Karangrowo Undaan	10.000.000,00
52	Pengurus Musholla Nurul Huda	Undaan Lor Undaan	10.000.000,00
53	Pengurus Musholla Al-Ikhlash	Wonosoco Undaan	10.000.000,00
54	Pengurus Musholla Al Mushofa	Lambangan Undaan	10.000.000,00
55	Pengurus Musholla An Najah	Wates Undaan	10.000.000,00
56	Pengurus TPQ Al Hikmah	Larikrejo Undaan	10.000.000,00
57	Pengurus Madin Miftahul Falah	Kutuk Undaan	50.000.000,00
58	Pengurus Madin Al Falah	Medini Undaan	20.000.000,00
59	Pengurus Masjid Jami' Baitul Izzah	Terangmas Undaan	50.000.000,00
JUMLAH			8.650.000.000,00

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Kasubag	
5.	Lainnya	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO